

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NOMOR PR.06.01.51.511.08.23.20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024.**

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2023

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



ANISYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN

NOMOR PR.06.01.51.511.08.23.20 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	81,7
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87
3	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	95
4	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif	92
5	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	92

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,65
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,4
8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,5
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	3,00
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100%

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN

NOMOR PR.06.01.51.511.08.23.20 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR


INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

TAHUN 2024

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

- a. Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (Badan POM).
- b. Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:
 - 1) Memiliki jangka waktu pemberlakuan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM.
- c. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (*random sampling*) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- d. Indikator ini diukur menggunakan instrumen penilaian dari LAN yang dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dengan tahapan dan nilai maksimal:

1. Perencanaan Kebijakan:
 - a) *Agenda setting* (nilai maksimal: 20)
 - b) Formulasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
 2. Pelaksanaan Kebijakan:
 - a) Implementasi Kebijakan (nilai maksimal: 30)
 - b) Evaluasi Kebijakan (nilai maksimal: 20)
- e. Pada tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK tahun 2020 antara lain:
- 1) Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pertama kali dimulai pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 penilaian dilakukan secara manual dengan menggunakan *expert judgement*;
 - 2) Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



- 3) Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.
- 4) Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)
90 - 100	Sangat Baik
81 - 89	Baik
71 - 80	Sedang
60 - 70	Cukup
0 - 59	Kurang Baik

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan *tools* baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan *framework* IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

- f. Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan *tools* baru oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) terhadap 5 (lima) kebijakan Badan POM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK Tahun 2021 Badan POM (untuk kebijakan Kedeputian I dan Kedeputian III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II). Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat *gap* yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK Badan POM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.
- g. Berdasarkan hal tersebut, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing-masing Kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
 - 2) Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%.
 - 3) Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai

maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimal Sangat Baik. Berikut perhitungannya:

Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021 Dep III	Capaian DEP III (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP III		
					2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	13,59	67%	72%	76%	81%	14,53	15,5	16,40
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	20,89	84%	84%	84%	84%	20,86	20,8	20,79
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	19,60	71%	75%	78%	81%	20,49	21,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	15,00	55%	63%	72%	81%	17,43	19,9	22,28
	100		100	69,1					73,3	77,5	81,7

- 4) Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK tahun 2022 yaitu 73,3 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun digunakan untuk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada laporan kinerja tahunan 2022.
- 5) Berdasarkan penghitungan di atas, didapat revisi target Deputy III (Direktorat Standardisasi Pangan Olahan) dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
DEPUTI II	83,7	85,6
DEPUTI III	77,5	81,7
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

- h. Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana diluar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh Badan POM guna memelihara konsistensi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapaian target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektivitas dari hasil penilaian.

i. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK Direktorat Standardisasi Pangan Olahan ke depannya diantaranya:

- 1) Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai *agenda setting* masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
- 2) Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang pangan olahan serta menyesuaikan dengan *tools* penilaian.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.



DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

ANISYAH